

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berpasang-pasangan adalah salah satu dari *sunnatullah* untuk seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Allah SWT berfirman dalam Q.S. Az-Zariyat/51: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.²

Q.S. Yaasiin/36: 36.

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.³

Berpasang-pasangan adalah pola hidup yang ditetapkan Allah SWT bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak (melanjutkan) keturunan dan mempertahankan hidup, yang mana, masing-masing pasangan telah diberi bekal oleh Allah SWT untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin. Melalui

¹As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, terj. Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 196.

²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Sygma Exagrafika, 2007), hlm. 21.

³*Ibid.*, hlm. 442.

disyariatkannya pernikahan, manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan. Pernikahan juga dapat membentuk rumah tangga dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat memberikan keturunan yang baik. Pernikahan seperti inilah yang akan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT dan diinginkan oleh Islam.⁴

Sesungguhnya keharmonisan dalam berumah tangga adalah salah satu tujuan yang diinginkan oleh Islam. Akad nikah diharapkan dapat menyatukan dua insan (yang berlainan jenis) untuk selama-selamanya sampai ajal menjemput, sehingga suami istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, merasakan naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anak mereka tumbuh dengan baik. Karenanya, ikatan perkawinan bagi suami istri merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Secara khusus Allah SWT menyebutkan ikatan perkawinan dengan *mīṣāqan galīẓan* (perjanjian yang kokoh).⁵ Allah SWT berfirman dalam Q.S. An Nisa/4: 21.

... وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.⁶

⁴As-Sayyid Sabiq, *op. cit.*, jilid 4, hlm. 197.

⁵*Ibid.*, hlm. 2.

⁶Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 81.

Seperti diketahui bahwa ikatan pernikahan merupakan ikatan yang suci dan kuat, serta mempunyai tujuan antara lain adalah persatuan, bukan perpisahan. Diperbolehkannya talak adalah hanya dalam keadaan tertentu saja apabila tidak ada jalan lain yang lebih baik selain talak.⁷

Talak diambil dari kata *itlāq* (اطلاق) artinya melepaskan, atau meninggalkan.⁸

Secara istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.⁹

Menurut syariat pengertian talak ialah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang sejenisnya, atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan dengan lafal yang dikhususkan.¹⁰

Jadi, makna talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.¹¹

Allah SWT memperbolehkan talak hanya sampai dua kali agar laki-laki tidak leluasa menceraikan istrinya apabila terjadi perselisihan. Bila tidak dibatasi, mungkin sekali laki-laki sebentar-sebentar menceraikan istrinya hanya karena

⁷Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 15.

⁸Atabaik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdior, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2007), hlm. 148.

⁹Slamet Abidin dan Aminudin, *op.cit.* hlm. 9.

¹⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, terj. Abdul Hayyie al-Katani (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 318.

¹¹H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 230.

perselisihan kecil saja. Setelah aturan ini diturunkan Allah, maka laki-laki sadar bahwa perceraian itu tidak boleh dipermainkan begitu saja. Pada hakikatnya talak yang lebih dari dua kali itu tidak dilarang oleh Allah SWT tetapi yang dilarang adalah rujuknya kembali setelah itu. Sebanyak-banyaknya talak adalah tiga kali dan sekurang-kurangnya adalah satu kali.¹²

Mengutip dari buku *Fiqh Wanita* karya Kamil Muhammad 'Uwaidah dijelaskan bahwa dalam kitab *Al-Hujjah Al-Balighah* disebutkan: "Memperbanyak talak dan kurangnya perhatian terhadap masalah tersebut menyimpan banyak bahaya. Karena, sebagian orang akan lebih cenderung mengutamakan nafsu syahwatnya dengan tidak berusaha mengurus rumah tangga dengan baik serta enggan untuk saling menolong di dalam mewujudkan keakraban dan menjaga kemaluan."¹³

Jika seorang suami sudah pernah menyetubuhi istrinya, dia memiliki tiga kali talak terhadap istrinya.¹⁴ Adapun talak yang muncul secara mutlak, maksudnya hanya dengan ucapan saja tanpa menggandengkan bilangan, misalnya seseorang laki-laki berkata "Kamu tertalak," maka terjadi talak satu sebagai pelaksanaan bagi maksud yang dikandungkan oleh ucapan menurut mazhab Hanafi dan terjadi apa yang dia niatkan menurut jumhur fuqaha. Apabila berniat jumlah tertentu dalam ucapan, seperti satu atau dua, atau diucapkan secara terang-

¹²Slamet Abidin dan Aminuddin, *op. cit.* hlm. 22.

¹³Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 427.

¹⁴As-Sayyid Sabiq, *op. cit.* Jilid 4 hlm. 37.

terangan jumlah yang digandengkan kepada talak, maka terjadi apa yang diniatkan, atau jumlah yang diucapkan secara terang-terangan.¹⁵

Para ulama mazhab sepakat bahwa yang dinamakan talak *raj'i* adalah talak yang dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa *'iddah*, yaitu pada talak satu dan talak dua.¹⁶ Dan talak tiga termasuk ke dalam talak *bā'in* kubra, yang mana talak *ba'in* itu memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan istri.¹⁷

Para ulama sepakat bahwa suami dilarang menalak istrinya tiga kali sekaligus atau mengucapkan tiga kali talak secara berturut-turut dalam satu kali suci. Sebagai alasannya adalah bahwa jika suami menjatuhkan talak tiga kali, berarti dia telah menutup pintu untuk rujuk ketika menyesali perbuatannya, dan bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Sebab, dengan adanya talak hingga tiga kali, hal itu bertujuan untuk memberi peluang, kepada suami untuk merujuk istrinya ketika dia menyesali perbuatannya.¹⁸ Karena berdasarkan kesepakatan para ulama mazhab bahwa suami yang mentalak tiga istrinya, maka istrinya tersebut tidak halal lagi baginya sampai ia kawin terlebih dahulu dengan laki-laki

¹⁵Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.* Jilid 9 hlm. 342.

¹⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus al-Kaff (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005), hlm. 451.

¹⁷Slamet Abidin dan Aminuddin, *op. cit.*, hlm. 36.

¹⁸As-Sayyid Sabiq, *loc. cit.*

lain dengan cara yang benar, lalu dicampuri dalam arti yang sebenarnya. Karena talak tiga adalah termasuk talak *bā'in*.¹⁹

Permasalahan tentang talak tentu saja sangat berkaitan erat dengan seseorang yang sudah menikah. Universitas Islam Negeri Antasari yang merupakan salah satu universitas Islam di Banjarmasin tentu saja mempunyai mahasiswa yang sudah menikah. Mahasiswa sebagai kalangan intelektual yang diasumsikan mampu memahami aturan-aturan atau kebijakan, sekaligus mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, ternyata asumsi tersebut tidak berimbang dengan temuan awal. Penulis bertanya kepada sepuluh mahasiswa yang sudah menikah mengenai apa yang dimaksud dengan talak, bagaimana hukumnya bila suami menjatuhkan bilangan talak secara sekaligus yang dijatuhkan diluar pengadilan. Sepuluh dari mahasiswa di lima fakultas yang ada pada UIN Antasari hanya satu mahasiswa yang menjawab bahwa talak hanya jatuh jika diucapkan di muka persidangan, jadi berapapun bilangan talak yang dijatuhkan tetap jatuh talak satu. Tiga mahasiswa lainnya menjawab hanya jatuh satu talak dan tetap jatuh walaupun di luar pengadilan. Enam mahasiswa lainnya menjawab bahwa talak jatuh sesuai bilangan yang dijatuhkan suami dan tetap sah walaupun dilakukan di luar pengadilan.

Sebagai seseorang yang sudah menikah, apalagi berpendidikan di perguruan tinggi agama, maka mahasiswa yang sudah menikah diasumsikan paham tentang perkawinan dan termasuknya adalah tentang talak. Berdasarkan hasil penjajakan awal yang penulis lakukan, yang mana ternyata apa yang diasumsikan bertolak

¹⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *op. cit.* hlm. 453.

belakang dengan fakta lapangan, dan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman mahasiswa UIN Antasari tentang bilangan talak yang berkaitan dengan akibat hukum dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia yang tujuannya untuk meminimalisir perceraian di bawah tangan, maka perlu diadakan penelitian untuk membuktikannya dengan judul **Pendapat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari yang sudah Menikah tentang Bilangan Talak.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat mahasiswa UIN Antasari yang sudah menikah tentang bilangan talak?
2. Apa yang menjadi alasan dari pendapat mahasiswa UIN Antasari yang sudah menikah tentang bilangan talak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat mahasiswa UIN Antasari yang sudah menikah tentang bilangan talak.
2. Untuk mengetahui alasan dari pendapat mahasiswa UIN Antasari yang sudah menikah tentang bilangan talak.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan agar berguna untuk:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan seputar masalah yang diteliti, baik bagi penulis maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.
2. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari khususnya Fakultas Syariah di bidang Hukum Keluarga Islam.
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang membahas masalah yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Pendapat adalah anggapan, pikiran, simpulan.²⁰ Pendapat yang dimaksud adalah tentang bilangan talak.
2. Pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami.²¹ Pemahaman yang dimaksud adalah tentang bilangan talak.
3. Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi.²² Mahasiswa yang dimaksud adalah mahasiswa UIN Antasari yang sudah menikah yang ada di lima fakultas dan minimal sudah berada di semester enam.

²⁰Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kashiko, 2006), hlm. 181.

²¹*Ibid.*, hlm. 497.

²²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 696.

4. UIN Antasari adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang berkedudukan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia.²³ Yang beralamat di Jalan A. Yani km. 4,5 Banjarmasin Timur.
5. Bilangan adalah banyaknya benda dan sebagainya. Bisa juga disebut jumlah.²⁴
6. Bilangan talak adalah satu, dua dan tiga. Berarti bilangan talak itu adalah talak satu, talak dua dan talak tiga. Jadi bilangan talak yang dimaksud disini adalah bagaimana cara jatuhnya talak, bagaimana keabsahan talak serta akibat talak pada talak satu, talak dua dan talak tiga.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang peneliti lakukan, berkaitan dengan masalah talak, maka telah ditemukan penelitian yang semisal:

Pertama, skripsi berjudul “Pemahaman Masyarakat Pesantren terhadap Prosedur Penjatuhan Talak (Studi Efektivitas KHI dan Fiqih Islam di Masyarakat Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)” yang ditulis oleh Nor Qomarotul Munawaroh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah pada tahun 2010, bahwa adanya pemahaman masyarakat terhadap prosedur penjatuhan talak itu kebanyakan dari mereka menganggap bahwa ketika suami sudah menjatuhkan talak terhadap istrinya maka sudah dianggap jatuh dan

²³Wikipedia, *Universitas Islam Negeri Antasari*, https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Negeri_Antasari (Selasa 22 Januari 2019)

²⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *op. cit.* hlm. 150.

sah walau tidak diucapkan di depan Pengadilan Agama, sedangkan hal ini bertentangan dengan Pasal 115 KHI. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa Pengadilan Agama hanyalah sebagai legalitas saja. Mereka lebih mengacu pada prosedur talak menurut agama yaitu fiqih karena mereka beralasan bahwa dasar rujukan fiqih adalah Al-Quran Al-Hadits sedangkan dasar hukum aturan pemerintahan adalah Undang-undang yang dibuat oleh manusia yang juga bisa salah. Dalam aplikasinya perceraian menurut KHI sudah dilakukan oleh banyak masyarakat tetapi masih ada juga masyarakat yang tidak melakukan perceraian melalui prosedur KHI ini.²⁵

Kedua, skripsi berjudul “Talak Tiga yang diucapkan sekaligus Menurut Masyarakat Sungai Pauh Kota Langsa” yang ditulis oleh Muharrani mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiah pada tahun 2017, bahwa pandangan masyarakat gampong Sungai Pauh Kota Langsa, talak tiga yang diucapkan sekaligus dalam satu waktu jatuh talak tiga dikarenakan lafalnya jelas serta dikarenakan istri yang ditalak langsung mendengar sendiri lafal talak tiga tersebut dan pengucapannyapun tanpa ada kerenggangan. Menurut pandangan hukum Islam talak yang dijatuhkan sekaligus tiga kali dalam satu waktu bukanlah talak tiga, tetapi tetap talak satu sementara dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) talak tiga sekaligus dalam satu waktu disebut sebagai talak bid’i, yaitu talak yang

²⁵Etheses.uin-malang.ac.id > 05210050_Skripsi.pdf (Minggu 20 Januari 2019).

dilarang serta ditolak dengan nash dan tidak ada beban hukum bagi seorang suami yang melanggarnya.²⁶

Ketiga, skripsi berjudul “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Talak Tiga di luar Pengadilan” yang ditulis oleh Muhammad Husaini Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syahsiyyah) pada tahun 2016, bahwa adanya ragam pendapat terhadap talak tiga di luar pengadilan. Diantara 10 orang responden, 7 di antaranya menyatakan bahwa talak tiga yang dilakukan di luar pengadilan tidak sah dengan alasan adanya peraturan Undang-Undang yang telah mengaturnya, dilakukan di luar persidangan dan tidak adanya peran hakam yang harus dilibatkan. Kemudian 3 orang yang menyatakan bahwa talak tiga yang dilakukan di luar pengadilan adalah sah dengan alasan dilakukan dengan kesadaran dan talak tidak boleh dipertanyakan agar menimbulkan efek jera.²⁷

Penelitian di atas ada sedikit persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yakni sama-sama membahas tentang talak. Perbedaannya skripsi yang pertama meneliti pemahaman masyarakat pondok pesantren. Skripsi kedua meneliti masyarakat Sungai Pauh Kota Langsa. Skripsi ketiga meneliti pendapat Ulama Kota Banjarmasin. Sedangkan penulis ingin meneliti pendapat mahasiswa UIN Antasari yang sudah menikah. Perbedaan yang kedua ialah skripsi pertama berfokus kepada prosedur penjatuhan talak (Studi Efektivitas KHI dan Fiqih Islam). Skripsi kedua berfokus pada penjatuhan talak tiga sekaligus.

²⁶Digilib.iainlangsa.ac.id (Selasa 15 Januari 2019).

²⁷Idr.uin-antasari.ac.id (Senin 21 Januari 2019).

Skripsi ketiga berfokus pada talak tiga di luar pengadilan. Sedangkan penulis berfokus pada bilangan talak, yaitu talak satu, talak dua dan talak tiga.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori, dijadikan sebagai bahan referensi dalam menganalisis data pada bab analisis data. Bab ini memuat ketentuan umum tentang talak dan akibatnya, yaitu pengertian talak, dasar hukum talak, hukum talak, rukun dan syarat talak, macam-macam talak, akibat talak, *iddah*, rujuk, talak menurut hukum positif dan faktor yang mempengaruhi pengetahuan.

Bab III merupakan metode penelitian, yang terdiri dari jenis, sifat dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis serta tahapan penelitian.

Bab IV merupakan hasil penelitian, berupa deskripsi kasus perkasus yang isisnya memuat identitas informan, deskripsi data serta rekapitulasi data dalam bentuk matriks serta analisis data..

Bab V merupakan penutup, berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan sebuah jawaban terhadap rumusan masalah. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian.